PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Disusun Oleh :

NAMA : CATUR AJI PRASETIO

NIM : 1574201016

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2019

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan penyelenggara parkir tidak memberikan tanda bukti Parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir serta kurangnya pemahaman dari penyelenggara parkir dalam menjalankan tugasnya. Rumusan masalah dalam penetian ini bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum, hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan upaya mengatasi hambatan dalam pemungutan retribusi parkir tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum, untuk menjelaskan hambatan dalam pemungutan retribusi parkir dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan pemungutan retribusi parkir di Kota Pekanbaru tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum adalah belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 yang menjelaskan bahwa setiap kali juru parkir melakukan pemungutan maka yang bersangkutan wajib memberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah di porporasi atau dipersamakan dengan itu dan penelitian dilapangan dimana pengguna jasa dari tempat parkir tersebut tidak mendapatkan karcis. Hambatan yang muncul adalah masih adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan dalam pemungutan biaya parkir padahal menurut pengakuan pihak UPTD Perparkiran sudah berusaha memberikan pengarahan tentang pemungutan retribusi tersebut, kurangnya pengawasan terhadap juru parkir dan kurangnya sarana prasarana dan operasional serta masih rendahnya kesadaran hukum terhadap juru parkir, dengan upaya memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada petugas parkir yang tidak mematuhi peraturan dalam pemungutan biaya parkir, meningkatkan sarana prasarana dan operasional dalam pengawasan terhadap juru parkir Selain dari pada itu juga harus ada pelatihan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka terhadap setiap Peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Tidak Memberikan Karcis Parkir